

Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia

Sari Dewi

Universitas Internasional Batam

saridewi1luiu@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 31 Juli 2022

Disetujui : 28 April 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Company Size and Corporate Social Responsibility (CSR) on the level of Tax avoidance in Indonesia. This study is a study with the population of companies listed on the IDX from 2017 to 2020. The sampling technique is Purposive sampling, and the data studied is secondary data, which is then tested by Multiple Linear Regression analysis. The Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) towards Tax Avoidance of Public Companies in Indonesia is a social problem so that in paying taxes according to regulations must be done by the company. The results of the study that CSR does not affect tax avoidance, while company size, leverage and growth affect tax avoidance. Manufacturing enterprises of the consumer goods sector of the year 2017-2020.

Keywords: Tax Avoidance, CSR, company size, leverage, growth

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion / tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (Amri, 2015). Lebih singkatnya tax avoidance merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang legal.

Permasalahan penghindaran atas beban pajak merupakan masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi tax avoidance (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini fiskus (aparatus pajak) telah berupaya maksimal untuk menegakkan batasan yang pasti antara tax avoidance dan tax evasion.

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan (2011) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara principal dan agent. Pada hal ini Fiskus bertindak sebagai Principal dan Wajib Pajak Badan sebagai Agent yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku (sumber: www.klikpajak.id, 2018). Perusahaan tidak dibenarkan untuk melakukan strategic tax behavior, apapun pandangan kita terhadap perusahaan. Dalam pandangan artificial (artificial entity view), perilaku ini merusak hubungan konstitutif antara negara dan perusahaan, di mana perusahaan diciptakan oleh negara untuk menjalankan visi negara. Dalam pandangan real (real entity view), perusahaan dianggap seperti warga negara individual sehingga perusahaan harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak dengan benar, walaupun dalam keadaan penegakan hukum yang lemah sekalipun. Dalam

pandangan agregat (aggregate entity view), sebenarnya perusahaan dibentuk untuk kepentingan pemegang saham sehingga pembayaran pajak sebenarnya dapat mengurangi hak pemegang saham. Angka tax ratio menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara untuk membayar pajak. Angka ini juga menggambarkan kemampuan administrasi pajak untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak. Tax ratio di Indonesia saat ini baru sebesar 10,4%, lebih rendah dari sejumlah negara di Asean seperti Thailand sebesar 15,7%, Kamboja 15,3%, Singapura 14,3%, Malaysia 13,8%, dan Filipina 13,7%. Selama ini, Indonesia dikategorikan lower middle income countries yang memiliki tax ratio rendah. Data tahun 2015 tax ratio Indonesia 10,47 %, di bawah rata-rata tax ratio negara lower middle income countries yang mencapai 17,7%. (www.pajak.go.id, 2018). Pengaruh Penungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia menjadi masalah sosial sehingga dalam membayar pajak sesuai peraturan harus dilakukan oleh perusahaan.

STUDI LITERATUR

Teori Keagenan

Konsep *agency theory* menurut Anthony & Govindarajan (2011) merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*. *Agency theory* dapat diasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent*. Pada hal ini Fiskus bertindak sebagai *Principal* dan Wajib Pajak Badan sebagai *Agent* yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan mendapat legitimasi dari masyarakat dengan mengungkapkan aktivitas CSR yang telah dilakukan dan melakukan pembayaran pajak melalui pemerintah dengan jumlah yang telah ditentukan (Martantina & Soerjatno, 2018)

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan yang dapat berdampak terhadap kewajiban pajak perusahaan. Namun demikian dalam prakteknya sulit memberikan batas yang jelas tentang penghindaran pajak ini. Untuk mengoperasionalkannya, penulis menggunakan pendapat Dyreng, Hanlon & Maydew (2010) yang mendefinisikan penghindaran pajak secara luas yaitu segala sesuatu yang mengurangi pajak perusahaan relatif terhadap laba sebelum pajak. Istilah yang memiliki makna yang mirip adalah agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Agresivitas pajak perusahaan adalah skema atau pengaturan yang tujuan utamanya adalah untuk menghindari pajak yang tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang (Lanis & Richardson, 2011).

Corporate Social Responsibility

Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Salah satu konsep pelaporan informasi CSR yang dikenal di Indonesia adalah pelaporan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). Tanggung jawab sosial perusahaan dapat menyebabkan pengurangan Perpajakan yang memberikan peluang terjadinya penggelapan pajak serta berfungsi sebagai Pengurangan pajak dan pembatasan terhadap efek negatif dari penghindaran pajak yang agresif (Susanto & Veronika, 2022). Pengungkapan Perusahaan Kurangnya tanggung jawab sosial terkait dengan kegiatan penipuan seperti pajak penghindaran Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan RI No. 36 Tahun 2008 Kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan tanggung jawab perusahaan dapat mengurangi pajak pendapatan perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Menurut teori legitimasi, CSR merupakan salah satu cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan berdampak positif, namun terkadang disalahartikan oleh sebagian perusahaan. Banyak perusahaan yang memberikan CSR justru untuk menutupi berbagai kecurangan salah satunya adalah penghindaran pajak. Menurut Wiguna & Jati (2017) dan Hidayati & Fidiana (2017) CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. CSR dapat memenuhi kewajiban pada stakeholder Ningrum et al., (2018) dan López-González et al. (2019). Hasil penelitian Mohanadas et al. (2019) tidak memiliki hubungan signifikan antara variabel. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian adalah

H1: *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Size Terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva (Puspita dan Febrianti, 2018). Berdasarkan Teori keagenan perusahaan yang besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil, ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi kewajiban perpajakannya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan praktik *tax avoidance* dalam tiap transaksinya. Penelitian Silvia (2017), Chandra & Cintya (2021), dan Tanjung & Nazir (2021) dan Mahanani & Titisari (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Susilowati et al. (2020), dan Wardani & Nugrahanto (2022) tidak memiliki pengaruh signifikan. Berdasarkan temuan terdahulu maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H2 : *Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Rasio keuangan pada suatu perusahaan menggambarkan besaran nominal hutang terhadap modal dan aset pada perusahaan tersebut. Sehingga *leverage* merupakan rasio yang digunakan dalam melakukan pengukuran besaran aset yang dibiayai oleh hutang. Perusahaan menggunakan hutang untuk memenuhi sebagai atau semua kegiatan operasional dan investasi. Terdapat. Beban buang yang ditanggung dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pengurangan penghasilan yang kena pajak. Penelitian Nursari, et all (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian Handayani (2018) keputusan suatu perusahaan dalam membiayai pendanaan operasional sebagai gambaran dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan temuan terdahulu maka hipotesis penelitian adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Growth Terhadap Tax Avoidance

Pertumbuhan perusahaan mencerminkan penjualan setiap tahun. Pertumbuhan penjualan yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kapasitas operasi perusahaan, penjualan yang lebih besar menunjukkan manajemen yang lebih besar untuk menghindari pajak. Selain itu, penjualan. Pertumbuhan juga menunjukkan peningkatan risiko kredit macet. Piutang macet di bidang perpajakan dapat dijadikan sebagai biaya pengurang untuk menghitung penghasilan kena pajak tetapi tidak dapat langsung diakui sebagai pengurangan biaya karena harus memenuhi beberapa persyaratan pajak. Aprianto & Dwimulyani (2019) dan Berayun & Sukartha (2015) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penjualan pertumbuhan penghindaran pajak. Hidayat (2018) membuktikan bahwa ada pengaruh negatif terhadap penjualan pertumbuhan penghindaran pajak. Berbeda dengan Nugraha & Mulyani (2019) yang menemukan penjualan pertumbuhan memiliki efek positif pada penghindaran pajak.

H4: *Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2017-2020. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020, yakni sebanyak 35 perusahaan. Sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran, 2006) Sampel penelitian menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *pur- positive sampling* dengan kriteria :

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2020
2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan tahun 2017-2020
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2017-2020
5. Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* Lebih dari satu.

Definisi Operasional Variabel Dependen

Penghindaran Pajak

Tax Avoidance adalah sebuah tindakan penghindaran pajak yang masih termasuk dalam bingkai perpajakan tetapi menimbulkan kerugian bagi Negara. Rumus yang digunakan adalah CETR:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Dimana :

- Cash ETR: *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.
- Cash Tax Paid: jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan I pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- *PretaxIncome*:pendapatansebelum pajak untuk perusahaan I pada tahun t

Teknik Analisis Data Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji Kolmogorov Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov jika signifikansi > 0,05 maka data tersebut terdistribusi secara normal, begitu juga ketika signifikansi < 0,05 berarti data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali, 2018 Uji Multikolonieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel. Medeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji adanya korelasi pada varians error antar periode (Ghozali, 2018).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018)

HASIL

Hasil Statistik deskriptif

| | CASH_ETR (Y) | CSR (X1) | SIZE (X2) | LEV (X3) | GROWTH (X4) |
|--------------|--------------|----------|-----------|----------|-------------|
| Observasi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Minimal | -0.000615 | 0.000000 | 0.006892 | 0.204036 | 29.11916 |
| Maksimal | 8.256961 | 0.714286 | 22.55938 | 0.936502 | 34.95208 |
| Mean | 0.700797 | 0.355861 | 1.905758 | 0.576307 | 31.69323 |
| Std. deviasi | 1.173065 | 0.168769 | 4.375630 | 0.241683 | 1.739236 |

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan penelitian ini terdapat sebanyak 60 observasi. Jumlah tersebut merupakan total data penelitian yang terdiri dari 4 tahun pengamatan mulai dari tahun 2017-2020 dari total sampel.

Pemilihan model regresi data panel

a. Metode common effect

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 10.72268 | 3.135143 | 3.420156 | 0.0012 |
| CSR | 0.182894 | 0.883099 | 0.207105 | 0.8367 |
| SIZE | -0.347905 | 0.105695 | -3.291601 | 0.0017 |
| LEV | 1.889587 | 0.746246 | 2.532124 | 0.0142 |
| GROWTH | -0.078555 | 0.035463 | -2.215131 | 0.0309 |

b. Metode fixed effect

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -55.06978 | 57.15286 | -0.963553 | 0.3409 |
| CSR | 1.174007 | 1.917228 | 0.612346 | 0.5437 |
| SIZE | 1.596959 | 1.861335 | 0.857964 | 0.3959 |
| LEV | 7.958944 | 6.051278 | 1.315250 | 0.1957 |
| GROWTH | 0.080393 | 0.167597 | 0.479681 | 0.6340 |

c. Metode random effect

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 10.72268 | 3.119489 | 3.437320 | 0.0011 |
| CSR | 0.182894 | 0.878690 | 0.208144 | 0.8359 |
| SIZE | -0.347905 | 0.105167 | -3.308120 | 0.0017 |
| LEV | 1.889587 | 0.742519 | 2.544832 | 0.0138 |
| GROWTH | -0.078555 | 0.035286 | -2.226247 | 0.0301 |

Analisis regresi menggunakan model common effect, fixed effect dan random effect, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian model yang paling tepat. Ketiga model akan diuji menggunakan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier.

Hasil uji chow nilai cross section chi square pada tabel uji chow $0,1967 > 0,05$ dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik adalah model common effect merupakan yang terbaik dan akan dilanjutkan dengan uji lagrange multiplier.

Hasil uji lagrange multiplier nilai both pada tabel uji lagrange multiplier $0,1174 > 0,05$ dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik adalah model common effect merupakan yang terbaik dari ketiga model lainnya.

Hasil Uji asumsi klasik normalitas nilai probability yang dihasilkan $0,368926 < 0,05$. Maka data terdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas nilai korelasi antara H1, H2, H3 dan H4 jauh di bawah 1,0. Maka data tidak terjadi masalah multikolinieritas

Hasil uji autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.048655 | Prob. F(2,53) | 0.9526 |
| Obs*R-squared | 0.109959 | Prob. Chi-Square(2) | 0.9465 |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai prob. Chi square (Obs*R square) sebesar $0,9465 > 0,05$, maka dalam data tidak terdapat masalah autokorelasi

Hasil uji heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|--------|
| F-statistic | 0.834050 | Prob. F(14,45) | 0.6302 |
| Obs*R-squared | 12.36137 | Prob. Chi-Square(14) | 0.5773 |
| Scaled explained SS | 146.9114 | Prob. Chi-Square(14) | 0.0000 |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai prob. Chi square (Obs*R square) sebesar $0,5773 > 0,05$, maka dalam data tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

Hasil Uji hipotesis

Hasil uji model common effect

a. Uji parsial

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 10.72268 | 3.135143 | 3.420156 | 0.0012 |
| CSR | 0.182894 | 0.883099 | 0.207105 | 0.8367 |
| SIZE | -0.347905 | 0.105695 | -3.291601 | 0.0017 |
| LEV | 1.889587 | 0.746246 | 2.532124 | 0.0142 |
| GROWTH | -0.078555 | 0.035463 | -2.215131 | 0.0309 |

b. Uji simultan

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.186673 | Mean dependent var | 0.700797 |
| Adjusted R-squared | 0.127522 | S.D. dependent var | 1.173065 |
| S.E. of regression | 1.095719 | Akaike info criterion | 3.100353 |
| Sum squared resid | 66.03298 | Schwarz criterion | 3.274882 |
| Log likelihood | -88.01060 | Hannan-Quinn criter. | 3.168621 |
| F-statistic | 3.155875 | Durbin-Watson stat | 1.767586 |
| Prob(F-statistic) | 0.020893 | | |

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai prob (F statistic) sebesar $0,020893 < 0,05$, sehingga variabel X1, X2, X3 dan X4 secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Y

c. Koefisien determinasi

Dari tabel uji simultan dapat kita lihat nilai adjusted R square sebesar 0,127522 (12,75%). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh semua variabel X1, X2, X3 dan X4 sebesar 12,75%, sedangkan sisanya ($100\% - 12,75\% = 87,25\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

PEMBAHASAN

Hipotesis 1: nilai probabilitas $X1$ $0,8367 > 0,05$, kesimpulannya adalah hipotesis 1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa dana CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kegiatan CSR tidak mempengaruhi penghindaran pajak terutang, hasil penelitian tidak mendukung Wiguna & Jati (2017) dan Hidayati & Fidiana (2017) CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* CSR dapat memenuhi kewajiban pada stakeholder Ningrum et al., (2018) dan López-González et al. (2019). Hasil penelitian sejalan dengan Mohanadas et al. (2019) tidak memiliki hubungan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis 2: nilai probabilitas $X2$ $0,0017 < 0,05$, kesimpulannya adalah hipotesis 2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan praktik *tax avoidance* dalam tiap transaksinya. Penelitian Silvia (2017), Chandra & Cintya (2021), dan Tanjaya & Nazir (2021) dan Mahanani & Titisari (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tidak mendukung Susilowati et al. (2020), dan Wardani & Nugrahanto (2022) menyatakan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan.

Hipotesis 3: nilai probabilitas $X3$ $0,0142 < 0,05$, kesimpulannya adalah hipotesis 3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai leverage, maka akan semakin banyak dana pinjaman digunakan untuk melakukan investasi pada perusahaan serta beban bunga atas utang mempengaruhi laba bersih. Hasil penelitian mendukung pernyataan dari Nursari, et al (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian Handayani (2018) keputusan suatu perusahaan dalam membiayai pendanaan operasional sebagai gambaran dalam melakukan penghindaran pajak.

Hipotesis 4: nilai probabilitas $X4$ $0,0309 < 0,05$, kesimpulannya adalah hipotesis 4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat pertumbuhan perusahaan dilihat dengan meningkat penjualan, sehingga keuntungan akan bertambah. Semakin banyak keuntungan yang diterima membuat laba menjadi meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Aprianto & Dwimulyani (2019) dan Berayun & Sukartha (2015) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penjualan pertumbuhan penghindaran pajak begitu juga pendapat Hidayat (2018) membuktikan bahwa ada pengaruh negatif terhadap penjualan pertumbuhan penghindaran pajak. Namun hasil mendukung penelitian Nugraha & Mulyani (2019) menjelaskan bahwa penjualan pertumbuhan memiliki efek positif pada penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian berdasarkan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2017-2020, hasil penelitian bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan size perusahaan, leverage dan growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dapat dijadikan indikator oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak badan yang memiliki aset tetap. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pembatasan nilai total diskresi akrual sebagai ketidakpatuhan wajib pajak. Adapun saran penelitian berikutnya adalah dengan menggunakan proxy lain dalam mengukur penghindaran pajak.

REFERENSI

- Anthony, N. R., & Govindarajan. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Amri, N. F. (2015). *Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh sales growth dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 2, pp. 1–10.
- Chandra, B., & Cintya. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Direktorat Jendral Pajak. www.pajak.go.id. Diakses pada 2 Desember 2021.
- Dyreg, Scott D., Hanlon, Michelle, & Maydew, Edward L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85 (4), 1163-1189.
- Ghozali, Imam. (2018). *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. IX. Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Universitas Kristen Maranatha*, 10(1).
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol. 3 No. 1, pp. 19–26.
- Hidayati, Nurul dan Fidiana. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 3.(3), 192–207. <https://doi.org/10.1108/13217341111185128>
- Lanis, Roman, & Richardson, Grant. (2011). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *J. Account. Public Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.jacepubpol.2011.10.006>
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 819–831. <https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth dan CSR terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*. Surakarta : Universitas Islam Batik.
- Martantina, L. and Soerjatno, R. (2018). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Dimoderasi Good Corporate Governance, *Jurnal Bisnis Terapan*, 2(02), pp. 211–234. <https://doi.org/10.24123/jbt.v2i02.1625>
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2019). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Ningrum, A. K., Suprpti, E., & Hidayat Anwar, A. S. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01). <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1260>
- Nursari, M., Diamonalisa, & Sukarmanto, E. (2017). Pengaruh Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Akuntansi*
- Puspita, D. and Febrianti, M. (2018). Faktor- faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), pp. 38–46. doi: 10.34208/jba.v19i1.63.
- Siagian, F. T., & Tresnaningsih, E. (2011). The impact of independent directors and independent audit committees on earnings quality reported by Indonesian firms. *Asian Review of Accounting*, 19

- Silvia, Y. S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Equity*, 3(4).
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 78–85. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Wardani, D. M. K., & Nugrahanto, A. (2022). Pengaruh Book-Tax Differences, Accrual, Dan Operating Cash Flow Terhadap Upaya Penghindaran Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA* p-ISSN 2622-4291 e-ISSN 2622-4305 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 eCo-Buss 699 (Indonesian Tax Review), 6(1), 159–182. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1721>
- Wiguna, I Putu P. dan I. K. Jati. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnl Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 21, .418-44